



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 870);
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI  
dan  
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten kepulauan Meranti.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Fasilitasi Bantuan Hukum adalah Pelayanan Bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam menghadapi permasalahan hukum.
7. Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menerima dan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin Kabupaten Kepulauan Meranti yang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi permasalahan hukum baik dalam perkara pidana, perdata dan/atau tata usaha negara.
11. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.
12. Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan.

13. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan.
15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk memberikan Bantuan Hukum.
16. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Kepulauan Meranti yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau sekelompok orang miskin dalam menghadapi perkara.

### Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di daerah;
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. menjamin terfasilitasinya Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. Tata cara Permohonan Bantuan Hukum;
- c. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;

- d. Hak Dan Kewajiban;
- e. Dana Bantuan Hukum;
- f. Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum;
- g. Pelaporan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum;
- h. Pengawasan; dan
- i. Larangan.

#### BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

##### Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Fasilitasi Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum untuk diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
  - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - b. Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
  - c. Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
  - d. Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
  - e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran.

#### BAB V TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

##### Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum menyampaikan permohonan Bantuan Hukum kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Hukum.
- (2) Pemohon melengkapi syarat permohonan Bantuan Hukum, dengan melampirkan:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. dokumen yang berkenaan dengan perkara;
  - c. surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili pemohon Bantuan Hukum; dan
  - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (3) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
  - a. kartu program keluarga harapan;
  - b. kartu keluarga sejahtera;
  - c. kartu perlindungan sosial;
  - d. dokumen peserta program kesejahteraan pemerintah lainnya; atau
  - e. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (4) Bagian Hukum meneruskan permohonan Bantuan Hukum kepada pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi.

BAB VI  
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi maupun Non-Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum berpedoman pada standar layanan Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dari Penerima Bantuan Hukum dalam segala pemeriksaan pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, tingkat banding, dan kasasi dalam perkara pidana;
  - b. pendampingan, mewakili dan/atau menjalankan kuasa dari Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, tingkat banding, kasasi dan eksekusi putusan; atau
  - c. pendampingan, mewakili dan/atau menjalankan kuasa dari Penerima Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara, tingkat banding, kasasi dan eksekusi putusan.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
  - i. *drafting* dokumen hukum.

Pasal 9

- (1) Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan :
  - a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat tetap;
  - d. memiliki pengurus; dan
  - e. memiliki program Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberian Bantuan Hukum tidak atau belum memiliki kantor/sekretariat tetap di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum wajib memiliki perwakilan yang berdomisili di Daerah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

## Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum memiliki hak untuk:

- a. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- c. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bantuan Hukum;
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara;
- f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum; dan
- g. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

## Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum memiliki kewajiban untuk:
  - a. mematuhi tata cara pemberian Bantuan Hukum;
  - b. melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding dan/atau kasasi, atau melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum secara Non-Litigasi dalam bentuk Berita Acara dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum;
  - c. melaporkan penggunaan anggaran dan hasil pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Kepala Bagian Hukum;
  - d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Daerah ini; dan
  - e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD; dan
  - d. pemutusan perjanjian kerjasama.

## Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar layanan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

### Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan memperhatikan Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. mematuhi tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- b. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

## BAB VIII DANA BANTUAN HUKUM

### Pasal 15

- (1) Dana Bantuan Hukum merupakan sejumlah biaya yang dialokasikan kepada pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Alokasi dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Perencanaan penganggaran dan pengelolaan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (4) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

### Pasal 16

- (1) Biaya Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan litigasi dan non-litigasi.
- (2) Besaran biaya Bantuan Hukum bagi kegiatan litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan per perkara.
- (3) Besaran biaya Bantuan Hukum bagi kegiatan non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan per kegiatan.
- (4) Standar biaya Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX TATA CARA PELAKSANAAN PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

### Pasal 17

- (1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum meliputi tahapan:
  - a. pengajuan permohonan;
  - b. persetujuan permohonan; dan
  - c. pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah disertai dokumen yang disyaratkan.
- (3) Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum memeriksa permohonan pencairan anggaran dan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB X PELAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

### Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum secara triwulanan, semesteran, dan/atau tahunan.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Bagian Hukum.

## BAB XI PENGAWASAN

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (3) Bagian Hukum dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
  - b. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
  - c. Melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
  - d. Mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
  - e. Membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

## BAB XII LARANGAN

### Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima dana Bantuan Hukum dari APBD, dalam hal Perkara yang telah ditangani dan telah dibiayai oleh sumber lain.



- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. pembatalan pemberian dana Bantuan Hukum;
  - b. penghentian pemberian dana Bantuan Hukum;
  - c. tidak menerima dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran selanjutnya; dan/atau
  - d. dilaporkan kepada lembaga yang berwenang untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV  
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 01 Desember 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

TTD

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 01 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022  
NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
MERANTI (12.75.C/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan warga negaranya dalam hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum berarti adanya kesempatan atau hak yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Pasal ini menjamin bahwa setiap orang termasuk orang miskin, mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan, yang berarti tidak boleh ada diskriminasi, maupun pengecualian dalam hal ini, sehingga Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus mewujudkan pemenuhan hak untuk mendapat perlakuan yang sama didepan hukum bagi masyarakat di wilayahnya sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk itu diperlukan kehadiran pemberi bantuan hukum yang khusus melakukan pekerjaan hukum bagi orang miskin dengan tujuan menjamin hak-haknya dan mengakses keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Kehadiran pemberi bantuan hukum merupakan implementasi kewajiban negara dalam tugas pemberi bantuan hukum bagi orang miskin.

Salah satu tugas Pemerintah Daerah yaitu membantu masyarakat miskin yang terjerat masalah hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan menyusun kebijakan dalam hal pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Undang-undang ini juga menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan pada ketentuan umum pada angka 2, disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau sekelompok orang miskin dalam menghadapi masalah hukum.

Selanjutnya penyelenggaraan Bantuan Hukum ini bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. menjamin terfasilitasinya Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, kemanusiaan, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.

Peraturan Daerah ini memuat ruang lingkup penyelenggaraan Bantuan Hukum, Syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum, standar pemberian bantuan hukum, hak dan kewajiban, pendanaan, tata cara pelaksanaan penyaluran anggaran bantuan hukum, pelaporan penggunaan anggaran Bantuan Hukum, pengawasan dan larangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
TAHUN 2022 NOMOR 9